

# ***Refund Tiket Penerbangan Mudik di Era Covid-19 Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Metode Adz-Dzari'ah***

**Mahbub Ainur Rofiq, Nanda Dwi Oktavianti**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang  
*mahbub@uin-malang.ac.id, nandadwioktavianti24@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*A pandemic situation changes the rate of transportation significantly. Some areas have closed regional access. This has an effect on decreasing the intensity of transportation needs, especially before Eid al-Fitr, which is conditional on the homecoming tradition. So the government issued Permenhub Number PM 25 of 2020, in which there are different provisions between air transportation refunds and other transportation modes that have a 100% cash refund mechanism. This raises a polemic, especially in terms of fulfilling and protecting the rights of air transportation users as stipulated in Law Number 8 of 1999. The purpose of this article is to examine the refund enforcement mechanism stated in the Minister of Transportation Regulation Number PM 25 of 2020 using the perspective of Law Number 8 of 1999 to see the fulfillment of consumer rights in the flight refund policy. In addition, the theory of adz-dzari'ah is used to measure the impact caused by the issuance of these regulations during the pandemic. This article uses a type of normative legal research with a statute approach and a conceptual approach. And the results of this study are: (1) The provisions for refunding flight tickets during the Covid 19 period in the Minister of Transportation violate the provisions stated in Law Number 8 of 1999. (2) And in a review of the adz-dzari'ah method, the Permenhub has a negative effect on aviation service users, so it needs to be reviewed and even deleted.*

**Keyword:** *Voucher Refund, Consumer Protection, Adz- Dzari 'ah*

## ABSTRAK


Situasi pandemi mengubah laju transportasi secara signifikan. Beberapa daerah terjadi penutupan akses wilayah. Hal ini berpengaruh pada penurunan intensitas kebutuhan transportasi terutama menjelang Idul Fitri yang syarat dengan tradisi mudik. Maka pemerintah menerbitkan Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 yang di dalamnya terdapat ketentuan berbeda antara *refund* transportasi udara dengan moda transportasi lainnya yang memiliki mekanisme pengembalian tunai 100%. Hal itu menimbulkan polemik, utamanya dalam hal pemenuhan dan perlindungan hak pengguna transportasi udara sebagaimana dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999. Tujuan artikel ini ialah menelaah mekanisme keberlakuan *refund* yang tertera di dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 guna melihat pemenuhan hak konsumen di dalam kebijakan *refund* penerbangan tersebut. Di samping itu, teori *adz-dzari'ah* digunakan untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dengan penerbitan peraturan tersebut selama pandemi. Adapun artikel ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dan hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Ketentuan refund tiket penerbangan di masa covid 19 dalam Permenhub itu menyalahi ketentuan yang tertera dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. (2) Dan dalam tinjauan metode *adz-dzari'ah*, Permenhub itu menimbulkan efek negatif bagi pengguna jasa penerbangan, sehingga perlu dikaji ulang bahkan dihapus.

**Kata Kunci:** Refund Voucher, Perlindungan Konsumen, *Adz-Dzari'ah*

## PENDAHULUAN

Sejak penghujung tahun 2019 sampai saat ini, dunia digemparkan adanya virus *Corona Virus Disease* (Covid-19) menyerang sistem pernafasan. Penularannya bisa terjadi melalui kontak erat *human to human*. Akibatnya, penyebarannya perlahan meningkat di Indonesia.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia terus berupaya menekan laju perkembangan penularannya dengan membentuk Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Kondisi tersebut seketika mengubah tatanan masyarakat di semua lini kehidupan termasuk sosial ekonomi, tak terkecuali pada bisnis transportasi.

Transportasi merupakan sarana mempermudah kebutuhan aktivitas manusia untuk mencapai tempat tujuan. Situasi pandemi seketika mengubah laju transportasi secara signifikan. Beberapa daerah terjadi penutupan akses keluar masuk wilayah. Hal ini berpengaruh pada penurunan intensitas kebutuhan masyarakat akan transportasi terutama menjelang Idul Fitri tahun 1441 Hijriyah yang syarat dengan tradisi mudik atau pulang kampung. Berikut data penurunan transportasi secara nasional, sebagai berikut:



<sup>1</sup> Berikut ini adalah jumlah kasus data peningkatan angka positif terpapar virus Covid-19

Mei 2020	: 26.473
Juni 2020	: 56.385
Juli 2020	: 108.376
Agustus 2020	: 174.796
September 2020	: 287.008
Oktober 2020	: 406.945

Gambar.1 Perkembangan grafik penumpang Transportasi Nasional (Sumber: Berita Resmi Badan Pusat Statistik No 53/07/Th. XXII, 1 Juli 2020)

Guna mengatasi keadaan tersebut, dibutuhkan trobosan yang cepat dan tepat. Merespon hal tersebut, pada tanggal 24 April 2020, Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19. Sebagaimana yang tertera di dalam pasal 1 ayat 3, peraturan tersebut menjelaskan bahwa larangan sementara penggunaan sarana transportasi sebagaimana diberlakukan pada tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020. Karenanya seluruh moda transportasi dilakukan penghentian baik darat, kereta api, laut, dan udara.<sup>2</sup>

Terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 mengakibatkan peningkatan permintaan *refund* oleh para pengguna jasa transportasi. Menurut Gerry Soejatman, mengungkapkan bahwa di masa pandemi permintaan *refund* mengalami peningkatan yang tinggi hingga mencapai sekitar 10 juta *refund* perbulan. Hal ini berbeda jauh dengan kondisi normal di mana estimasi *refund* umumnya 100.000 perbulan.<sup>3</sup> Namun muncul

problematika dalam ketentuan *refund* itu, terutama pada moda transportasi udara. Berkaitan dengan transportasi udara, untuk pengajuan *refund* penerbangan dapat melalui 4 cara yaitu penjadwalan ulang (*reshcedulue*), perubahan rute penerbangan (*re-route*), kompensasi poin, dan pemberian kupon tiket (*voucher ticket*) sebesar nilai biaya tiket pesawat yang dibeli penumpang dengan masa berlaku satu tahun dan dapat diperpanjang satu tahun kembali<sup>4</sup>. Berdasarkan peraturan menteri perhubungan tersebut, ketentuan *refund* transportasi udara sangat berbeda dengan transportasi darat, kereta api, dan kapal laut yang memiliki mekanisme pengembalian tunai 100%. Di samping ketentuan voucher menjadi problematika tersendiri dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak pengguna transportasi udara.

Padahal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 pasal 4 ayat 3, konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa<sup>5</sup>. Mestinya informasi *refund* memiliki jangka waktu klaim yang jelas, namun dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 mengenai moda transportasi penerbangan tidak diatur secara jelas.

---

<sup>2</sup> Pasal 1 ayat 3 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)

<sup>3</sup>Anitana Widya Puspa, "Proses *Refund* Tiket Pesawat Butuh Waktu Lama, Ini Penjelasannya," *Bisnis.com*, 19 Juni 2020, diakses 08 Oktober 2020,

---

<https://ekonomi.bisnis.com/read/20200619/98/1254947/proses-refund-tiket-pesawat-butuh-waktu-lama-ini-penjelasannya>

<sup>4</sup> Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020

<sup>5</sup> Pasal 4 ayat 7 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Berbeda halnya dengan pasal 19 ayat 3 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999 yang menyebutkan bahwa ganti rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 hari setelah tanggal transaksi. Masa waktu klaim *refund* sangat berpengaruh terhadap cepat lambatnya pemulihan kerugian yang dialami setiap calon penumpang.

Maka, dipandang perlu menelaah mekanisme keberlakuan *refund* yang tertera di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 menggunakan perspektif Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999. Guna melihat pemenuhan hak konsumen terdapat di dalam kebijakan *refund* penerbangan tersebut. Di samping itu, teori *adz-dzari'ah* digunakan dalam tulisan ini, untuk melihat dan mengukur dampak yang ditimbulkan dengan adanya penerbitan peraturan selama pandemi dengan menilai dampak yang timbul dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020, yang mengatur kebijakan *refund* penerbangan berupa voucher. Apakah aturan itu memberikan kontribusi positif bagi pengguna jasa transportasi penerbangan ataukah sebaliknya justru berdampak negatif bagi mereka?

Adapun artikel ini merupakan jenis penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal.<sup>6</sup> Adapun pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan menggunakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020

tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pendekatan konseptual dilakukan untuk memahami konsep hukum yang terkait ketentuan aturan *refund* tiket penerbangan mudik di era covid-19 berdasarkan tinjauan teori *adz-dzari'ah*.

## PEMBAHASAN

### Perlindungan Konsumen Sebagai Sebuah Perspektif

Perlindungan konsumen adalah istilah yang dipakai untuk menggambarkan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang merugikan konsumen itu sendiri. Undang-undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan konsumen terhadap barang dan jasa, yang berawal dari tahap kegiatan untuk mendapatkan barang dan jasa hingga sampai akibat-akibat dari pemakaian barang dan/atau jasa tersebut.<sup>7</sup>

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 terdapat penjelasan mengenai hak dan kewajiban konsumen sebagai jaminan dalam perlindungan hukum. Sebagai pengguna jasa atau barang bahwa konsumen telah melekat hak serta kewajiban. Konsumen dapat melakukan bertindak secara kritis ketika pemenuhan hak telah dilanggar.

Keterkaitan perlindungan konsumen tidak lepas akan perlindungan hukum, materi yang didapat tidak harus

---

<sup>6</sup> Jonaedi Efendi, dan Johnny Ibrahim *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Kencana, 2018), 124.

---

<sup>7</sup> Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013), 21.

mengenal sebatas fisik melainkan hak bersifat abstrak. Secara otomatis perlindungan konsumen akan erat kaitannya dalam perlindungan hukum atas hak konsumen.<sup>8</sup> Pemenuhan hak konsumen teratur dalam pasal 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 mengenai hak konsumen, sebagai berikut: (1), Hak perolehan kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; (2), Hak dapat memilih barang dan/atau jasa serta memperoleh barang atau jasa sesuai dengan nilai tukar, kondisi serta jaminan yang dijanjikan; (3), Hak perolehan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa; (4), Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang atau jasa yang digunakan; (5), Hak mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut; (6), Hak memperoleh pembinaan dan pendidikan konsumen; (7), Hak dalam diperlakukan secara benar dan jujur serta tanpa diskriminatif; (8), Hak mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya; (9), Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

### **Adz-Dzari'ah: Sebagai sebuah Metode**

*Adz-dzariah* merupakan sesuatu hal yang memungkinkan bisa didapatkan sebagai perantara untuk menghantarkan kepada sesuatu yang lain. Sehingga dalam suatu perbuatan yang menjadi perantara, adapun hukum asal dari perbuatan tersebut

<sup>8</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 30.

boleh. Menurut Imam Asy-Syathibi bahwasannya *adz-dzariah* yaitu penggunaan suatu wasilah atau perantara dengan segala sesuatu yang tampak *maslahat* terhadap sesuatu yang pada dasarnya ialah *mafsadat*.<sup>9</sup> *Adz-dzariah* menjadi bentuk dalil sebagai cara menetapkan hukum walaupun berada perselisihan. Hak ini dimaksud yakni bentuk wasilah sebagai suatu yang secara jelas dilarang namun baik untuk dilakukan. Hukum wasilah menerangkan sebagai hukum dalam syara terhadap perbuatan yang pokok. Sehingga *Adz-dzariah* masuk dalam salah satu dalil fiqh sesuai pendapat Malik dan Imam Ahmad.<sup>10</sup>

*Adz-dzari'ah* terbagi menjadi dua tipologi, yaitu: **Pertama**, *Sadd Adz-dzari'ah*. Secara bahasa kata *Sad Adz-Dzari'ah* (سد الذريعة) merupakan dua kata dalam bentuk *Mudhaf-mudhaf Ilaih* yang terdiri dari dua kata, yaitu *Sad* (سَدُّ) dan *Adz-Dzari'ah* (الذَّرِيعَةُ). Kata yang pertama berasal dari kata kerja *Sadda-Yasuddu*, yang berarti kebalikan dari membuka, sedangkan kata yang kedua bermakna sarana, wasilah dan jalan.<sup>11</sup> Metode *Sadd Adz-Dzari'ah* ialah sebuah metode yang memiliki sifat preventif dalam hal menjaga adanya kemungkinan buruk dan untuk mencegah berbagai hal yang memiliki dampak negatif. Posisi metode tersebut sebagai hukum islam ialah sebagai bentuk pengatur mengenai perilaku yang belum dilakukan oleh manusia sebagai mukallaf dalam hal menjaga agar tidak terjerumus

<sup>9</sup> Muhlil Musolin, "Sadd Adz-Dzari: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam," *Manageria*, no. 1 (2019): 73

<sup>10</sup> Musolin, *Sadd Adz-Dzari: Konsep dan Aplikasi Manajemen Pendidikan Islam*, 72.

<sup>11</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis" *Illat Hukum* "Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 293

dalam dampak negatif saat melakukannya.<sup>12</sup> Larangan dalam menggunakan sarana tersebut, dikarenakan akan menuju pada kerusakan, dengan kata lain apabila hasilnya itu satu kerusakan, maka penggunaan sarana, *Adz-Dzari'ah* adalah tidak boleh, dan inilah yang dimaksud dengan *Sad Adz Dzari'ah*.

**Kedua**, ialah *Fath Adz-Dzariah*. Istilah ini secara bahasa berasal dari susunan kata dalam bentuk *mudhaf* dan *mudhaf ilaih*. Kata *fath* (فَتْحٌ) yang berarti kemenangan, membuka, dan air mengalir dari sumbernya dan *adz-dzariah* (الدَّرِيْعَةُ) sebagai jalan ataupun perantara dalam menyampaika kepada tujuan maupun arah tertentu.<sup>13</sup> Dalam tujuan pemberlakuan hukum islam ialah berguna menghindari kerusakan atau mafsadah dengan terciptanya kemaslahatan. Hal tersebut yang menjadikan sarana maupun wasilah dalam hal perbuatan. Apabila perbuatan diduga sangat kuat akan menimbulkan hasil kebaikan dan bisa tercapainya kemaslahatan, maka hal apapun yang dapat menjadi wasilah maupun sarana akan menjadi kewajiban. Sehingga konsep tersebut merupakan metode *Fath Adz-Dzariah*.<sup>14</sup>

*Adz-dzari'ah* dikelompokkan dengan melihat kepada beberapa sisi, yaitu: **Pertama**, dengan melihat kepada akibat atau dampak yang ditimbulkannya, Ibnu Qayyim membagi *Dzari'ah* kepada

empat macam, yaitu:<sup>15</sup> Suatu perbuatan yang pada hakikatnya pasti akan membawa dan bisa menimbulkan kerusakan atau *mafsadah*. Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan *mustahab*, akan tetapi secara sengaja dapat dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu perbuatan buruk yang mana berakibat merusak atau *mafsadah*. Suatu perbuatan yang pada hakikatnya diperbolehkan namun tidak disengaja dapat menimbulkan suatu hal keburukan atau *mafsadah*, dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja, yang mana keburukan tersebut lebih besar akibatnya daripada kebaikan atau *masalah* yang diraih. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan atau *mafsadah*. Kebaikan yang ditimbulkan lebih besar akibatnya daripada keburukannya.

**Kedua**, dari sisi tingkat kerusakan yang ditimbulkan, Abu Ishak al-Syatibi membagi *dzari'ah* menjadi 4 macam, yaitu:<sup>16</sup> *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan secara pasti. Yang berarti, bila perbuatan *dzari'ah* itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan. *Dzari'ah* yang membawa kepada kerusakan menurut biasanya, dengan maksud *dzari'ah* itu dilakukan, makan kemungkinan besar akan timbul kerusakan atau akan dilakukannya perbuatan yang dilarang. *Dzari'ah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang menurut kebanyakannya. Berarti bila *dzari'ah* itu tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.

<sup>12</sup> Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 294.

<sup>13</sup> Ahmad Hilmi, "Fath Adz-Dzaria'ah Dan Aplikasinya Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia" (Tesis, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), <http://repository.radenintan.ac.id/4165/1/tesis.pdf>

<sup>14</sup> Baroroh, *Metamorfosis "Illat Hukum" Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)*, 297.

<sup>15</sup> Hifdhotul Munawaroh, "Sadd Al-Dzari'at Dan Aplikasinya Pada Permasalahan Fiqh Kontemporer," *Ijtihad*, no. 1(2017): 70

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 428.

*Dzari'ah* yang jarang sekali membawa kepada kerusakan atau perbuatan yang terlarang. Yang dimaksud bahwa seandainya perbuatan itu dilakukan belum tentu akan menimbulkan kerusakan.

**Ketiga**, Apabila melihat dari segi aspek kesepakatan ulama yaitu al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *adz-dzariah* dengan dua macam, yakni: Suatu yang sudah disepakati dimana tidak dilarang meskipun dapat menjadi sarana maupun jalan terjadinya sesuatu perbuatan yang diharamkan. Sesuatu yang sudah disepakati untuk dilarang, sepertihalnya menghina berhala terhadap orang yang menduga maupun mengetahui keras bahwasannya menyembah berhala akan dapat dimungkinkan membalas untuk menghina Allah juga.

Untuk mengukur dan menetapkan hukum terhadap sarana dalam hal melihat *masalah* atau *mafsadah*, sehingga perlu diperhatikan sebagai berikut: (1), *Tujuan*. Suatu tujuan apabila menimbulkan kerusakan maka sarannya harus dilarang dan jika tujuan bersifat wajib, maka sarannya harus dilaksanakan. (2), *Motif atau niat*. Jika niat mencapai halal maka sarana mengikuti halal namun jika motif mencapai haram, maka sarana akan menjadi haram. (3), *Akibat perbuatan yang ditimbulkan*. Jika suatu perbuatan menuju kepada *masalah* sesuai ketentuan hukum syar'i, maka sarannya boleh dilakukan. Namun apabila perbuatan berakibat merusak, meskipun mengarah kebaikan maka hukum tersebut tidak diperbolehkan.

### **Keberlakuan Refund Tiket Penerbangan Mudik Di Era Covid-19 Perspektif Peraturan Menteri Perhubungan Republik**

### **Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020**

Penggunaan transportasi dalam era Covid-19 menurun signifikan sehingga menimbulkan persoalan, seperti adanya peningkatan pembatalan tiket calon penumpang transportasi baik jalur darat, laut maupun udara. Pembatalan tiket sebagaimana fungsinya, pengembalian dana yang diterima konsumen selaku calon penumpang akibat adanya pembatalan perjalanan transportasi. Tingginya pembatalan tiket timbul dikarenakan adanya penutupan semua akses transportasi untuk daerah yang ditetapkan pembatasan sosial berskala besar dan zona merah. Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 untuk menekan penyebaran virus terutama menjelang arus mudik di era Covid-19.

Dalam upaya memberikan tanggung jawab akibat penghentian transportasi, permenhub PM Nomor 25 Tahun memberikan upaya kompensasi berupa *refund*. Untuk pengguna transportasi darat dalam pasal 4 memberikan kompensasi berupa uang tunai 100% kembali. Transportasi kapal laut khususnya angkutan penumpang selama masa mudik dalam pasal 17 dilakukan pengembalian secara penuh 100% kembali. Transportasi kereta api dalam pasal 9 ayat 3 kompensasi pengembalian tiket 100% uang tunai kembali. Sedangkan untuk transportasi udara perihal pengembalian tiket tertera dalam pasal 24 dengan berbagai bentuk *refund* berupa penjadwalan uang (*re-schedule*), perubahan rute penerbangan (*re-route*), kompensasi dalam bentuk poin yang dapat bisa dipergunakan pembelian produk badan usaha angkutan udara, dan pemberian voucher tiket sesuai besar biaya

tiket angkutan udara dengan masa waktu pakai 1 tahun dan bisa diperpanjang hanya 1 kali.

Ketentuan *refund* apabila ditinjau melalui pandangan dalam pemikiran Aristoteles, maka dapat mempelajari dalam buku *nicomachean ethics*, sepenuhnya ditujukan tentang keadilan, yang berdasarkan filsafat umum Aristoteles, meskipun dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “*karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan*”.<sup>17</sup> Ketentuan *refund* tidak memberikan upaya yang setara sebagai wujud kompensasi terutama pada transportasi penerbangan yang berupa voucher atau non tunai yang berbeda dengan transportasi lainnya. Maka dapat terlihat hal ini tidak sesuai dalam konsep keadilan persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*).

Ketentuan *refund* dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terkait persamaan hak dan kewajiban atas semua orang sama di depan hukum (*equality before the law*) tidak terimplementasi secara tepat. Pendapat para filsafat hukum sepertihalnya Aristoteles, Thomas Aquinas, Scrates dan Satjipto Rahardjo dan lainnya menerapkan keadilan yang berbasis kesamaan yang pada dasarnya tidak memberikan timbul berat sebelah dan mengikat semua orang. Sehingga keadilan yang dicapai oleh hukum bisa dipahami dalam hal konteks kesamaan. Kesamaan numerik memberikan prinsip persamaan derajat atas semua orang yang sama dalam berhadapan hukum (*equality before the law*), sedangkan kesamaan proposional dalam

arti memberikan setiap orang yang telah mendapat hak dan kewajibannya.

Pembagian pemikiran Aristoteles tentang keadilan terdapat jenis keadilan distributif dan korektif yang mana memiliki problematika persamaan dan kesetaraan. Dalam wilayah keadilan distributif ialah bentuk imbalan hasil yang sama rata yang memiliki pencapaian yang sama rata juga. Hal yang menjadi adanya ketidaksetaraan bisa terjadi ketika timbul adanya pelanggaran terhadap elemen keadilan dihilangkan. Keadilan distributif berfokus terhadap distribusi, kekayaan, honor, dan barang-barang lain yang sama sama dapat diperoleh oleh masyarakat. Jadi, distribusi yang adil ialah distribusi yang menerapkan sisi nilai kebaikan yakni kepada masyarakat.

Ketentuan *refund* antar moda transportasi sangat semestinya tercipta keadilan distributif dimana hasil pencapaian harus sama rata tanpa adanya elemen keadilan yang dihilangkan. Hal ini sudah menjadi ranah bagian bidang pemerintah yang semestinya menciptakan harmonisasi keadilan dalam peraturan yang diterbitkan. Keadilan distributif tidak tercipta dengan tepat karena perbedaan *refund* sangat kontras yang mana transportasi penerbangan berupa voucher atau non tunai sedangkan transportasi darat, laut dan kereta api berupa uang tunai kembali 100% kembali. Sehingga bagian kompensasi *refund* penerbangan sangat tidak mengedepankan prinsip keadilan secara distributif.

Lain halnya dengan keadilan korektif, apabila adanya pelanggaran yang dilanggar yang telah dilakukan, maka adanya keadilan korektif memberikan upaya kompensasi yang tepat terhadap pihak yang dirugikan. Hal ini terbentuk bagaimanapun ketidakadilan akan memicu

---

<sup>17</sup> Subhan Amin, “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El-Afkar*, no. 1(2019): 2

gangguan serta kesetaraan yang sudah berkonsep dibentuk. Sehingga keadilan korektif ini memiliki upaya membangun kembali kesetaraan tersebut.<sup>18</sup>

Ketentuan *refund* antar moda transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terlihat menimbulkan aspek prinsip ketidakadilan dengan melihat *refund* yang kontras berbeda. Sehingga hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan memiliki potensi merugikan terutama kepada konsumen atau calon penumpang khususnya penerbangan. Maka hal tersebut memicu terganggunya kesetaraan ketentuan *refund* transportasi dari peraturan tersebut. Hal ini perlu adanya uji materiil sehingga perlu adanya upaya dalam membangun kembali kesetaraan tersebut dengan melakukan perubahan ketentuan *refund* berupa voucher atau non tunai. Adanya harapan upaya pengendalian transportasi mudik di era Covid-19 pada periode berikutnya tidak mengkonsep Permenhub Nomor 25 Tahun 2020.

### **Refund Tiket Penerbangan dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 dan Adz-Dzari'ah**

Pada Era Covid-19 Menteri Perhubungan menerbitkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19). Ketentuan *refund* dalam peraturan tersebut di setiap moda transportasi merupakan solusi terhadap tingginya pembatalan tiket masa mudik

akibat adanya pandemi. Namun dalam permenhub tersebut terdapat perbedaan menyangkut mekanisme *refund* moda transportasi penerbangan. Sebagaimana yang tertera dalam permenhub pasal 24 terdapat perbedaan mekanisme transportasi udara, adapun perbedaan itu berupa pemberlakuan berupa *re-schedule*, *re-route*, kompensasi nilai biaya tiket dengan poin, dan pemberian voucher dengan masa waktu 1 kali dan bisa perpanjangan hanya 1 kali. Sehingga terlihat moda transportasi udara sangat berbeda dalam hal pengembalian tiket yang berbentuk voucher atau non tunai.

Bedasarkan perbedaan itu, dalam ketentuan *refund* yang diatur dalam permenhub sesungguhnya menyalahi ketentuan bahwa kedudukan semua konsumen transportasi adalah memiliki hak yang sama tanpa adanya perbedaan. Secara hukum hak merupakan bentuk kepentingan yang memiliki perlindungan secara hukum, karenanya kepentingan tersebut berisi tuntutan yang bersifat harus dipenuhi.<sup>19</sup> Dalam kekuasaan hak konsumen telah dijamin perlindungannya dalam segi hukum yang berada pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen.

Oleh Karena itu menyoal perlindungan konsumen, perlu adanya pemenuhan hak konsumen dalam permenhub menyangkut mekanisme *refund* antara transportasi udara dan transportasi lainnya. Sudikno Mertokusumo memberikan uraian terkait hak konsumen, merupakan hak bernilai kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum itu sendiri. Sedangkan kepentingan memiliki arti suatu tuntutan yang

<sup>18</sup> Muhammad Helmi, "Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam," *Mazahib*, no. 2(2015): 137

<sup>19</sup> Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), 29.

diharapkan untuk dipenuhi. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa hak ialah tuntutan yang pemenuhannya dilindungi oleh hukum.<sup>20</sup>

Penyelenggaraan transportasi penerbangan pada hakikatnya sama dengan moda transportasi lain. Semua para pihak dalam lingkup pengangkutan memiliki hak dan kewajiban. Terkait pemenuhan hak pengguna jasa penerbangan terdapat dalam pasal 97 dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan terdapat hak-hak pengguna jasa penerbangan terkait pelayanan penerbangan yang terdiri dari pelayanan dengan standar maksimum, standar menengah, dan standar minimum.

Pada dasarnya setiap penumpang yang menggunakan jasa dari pengangkutan udara telah dilindungi oleh Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pelindungan Konsumen. Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan bahwa konsumen berhak atas hak kenyamanan, keamanan, keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, serta hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Kemudian hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi atau penggantian, apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau sebagaimana mestinya.<sup>21</sup> Maka selayaknya hak konsumen harus dilindungi dan dipenuhi oleh pemerintah dan penyedia jasa transportasi. mestinya ketentuan *refund* tiket penerbangan juga harus memiliki unsur perlindungan terhadap hak

konsumen yang akan dapat mengantisipasi kerugian dari segala aspek.

Sementara ketentuan *refund* dalam permenhub tersebut tidak sesuai dengan pemenuhan hak dan semestinya tidak boleh menyalahi ketentuan yang tertera di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang pelindungan konsumen, khususnya pasal 4 ayat 3 menyangkut soal hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa, ayat 7 mengenai hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur, dan ayat 8 mengenai hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.

Sebagaimana diuraikan di atas, terdapat beberapa ketentuan *refund* voucher yang bermasalah di dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 dalam hak konsumen: *Pertama*, Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur. Minimnya informasi yang tersampaikan kepada konsumen berpotensi menimbulkan polemik baru yang merugikan konsumen. Informasi harus tetap tersampaikan secara lisan maupun tertulis dan terperinci kepada konsumen dengan jujur, benar, dan jelas. Keberadaan media informasi hendaknya diwujudkan dengan baik. Konsumen harus mengetahui informasi yang sesuai dan benar terhadap mekanisme pembatalan tiket sesuai ketentuan yang berlaku. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 semestinya harus memberikan perlindungan bentuk hak informasi secara benar, jelas, maupun jujur mengenai mekanisme *refund* transportasi. Informasi tersebut bisa berupa ragam pengembalian tiket, syarat ketentuan *refund* dan jangka

---

<sup>20</sup> Widi Nugrahaningsih, dan Mira Erlinawati *Pelindungan Konsumen Dalam Transaksi Online* (Surakarta: CV Pustaka Bengawan, 2017), 22.

<sup>21</sup>Denico Doly, "Pelindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan," *Puslit*, no. 21(2018): 3

waktu pengembalian tiket yang harus tersampaikan kepada pengguna jasa transportasi yang hendak melakukan pembatalan tiket.

Ketentuan jangka waktu masa pengembalian tiket transportasi dimasa Covid-19 dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 tidak tertulis. Sehingga permenhub tersebut secara menyeluruh tidak mengemukakan informasi secara lengkap dalam ketentuan mekanisme pembatalan tiket yang semestinya merupakan bagian hak konsumen. Mengenai masa jangka waktu pengembalian tiket dapat menyesuaikan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terdapat pada pasal 19 ayat (3), bahwa upaya pemberian ganti rugi (*refund*) dilaksanakan masa tenggang tujuh hari setelah tanggal transaksi pengajuan. Jangka waktu pengembalian tiket menjadi poin penting dalam peraturan tersebut, karena konsumen dapat mengetahui kapan *refund* diperoleh sejak pengajuan pembatalan tiket. Cepat lambatnya masa waktu pengembalian tiket transportasi akan sangat berpengaruh terhadap pemulihan kerugian yang diderita pengguna jasa transportasi di masa virus Covid-19. Sehingga ketentuan informasi jangka waktu pengembalian tiket dalam permenhub tidak terealisasi dengan baik sesuai undang-undang perlindungan konsumen.

*Kedua*, Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur tanpa adanya diskriminatif. Hak ini merupakan bagian hak asasi manusia untuk memperoleh perlakuan yang sama. Hakikatnya pelaku usaha atau pemberi layanan terhadap konsumen harus diberikan secara sama, benar dan jujur. Penggunaan hak ini bertujuan

menghilangkan diskriminasi. Apabila dalam pelayanan mengandung unsur diskriminasi akan berdampak terhadap ketidakpuasaan atau kekecewaan oleh pihak konsumen. Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 terkait ketentuan *refund* di setiap moda transportasi terlihat adanya diskriminasi. Moda transportasi darat, laut, dan kereta api ketentuan pengembalian tiket yang diterima konsumen berupa uang tunai 100%. Berbeda dengan moda transportasi udara yang mekanisme pembatalan tiket yang diterima konsumen berupa *re-schedule*, *re-route*, kompensasi nilai biaya tiket dengan poin keanggotan badan usaha angkutan udara, dan pemberian voucher dengan masa batas waktu penggunaan 1 kali dan hanya bisa diperpanjang 1 kali. Sungguh terlihat sekali kontradiksi *refund* moda transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020. Perbedaan terlihat bahwa ketentuan bentuk *refund* yang tidak sama dalam mekanisme pembatalan tiket pada moda transportasi penerbangan dengan transportasi darat dan laut. Hakikatnya dalam permenhub tersebut semua pengguna moda transportasi berkedudukan sama sebagai konsumen atau pengguna jasa transportasi. Perbedaan dalam *refund* transportasi penerbangan berakibat tidak adanya keseimbangan kedudukan konsumen dalam permenhub tersebut. Pada akhirnya berakibat tidak adanya implementasi pemenuhan perlindungan konsumen yang dikhawatirkan hanya memberikan keuntungan bagi salah satu pihak saja yaitu pihak *airlines*.

*Ketiga*, Ketentuan hak untuk memperoleh kompensasi, ganti rugi atau penggantian apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Hak memperoleh kompensasi atas kerugian

diartikan sebagai bentuk pemulihan akibat kondisi penggunaan produk atau jasa telah rusak atau penggunaan tidak sesuai harapan. Hak kompensasi mengenai penggunaan barang atau jasa yang bersifat merugikan konsumen, baik kerugian materi, atau cacat produk pelayanan. Konsumen dapat mengajukan permohonan ganti rugi atas produk barang atau jasa dan tentunya memperoleh hak ini harus melalui prosedur yang telah ditetapkan. Sementara hak kompensasi ketentuan *refund* transportasi penerbangan berupa voucher atau non tunai berbeda dengan transportasi lainnya berupa uang tunai 100%. Seharusnya *refund* transportasi penerbangan sama dengan moda transportasi lainnya yaitu sepenuhnya uang tunai kembali. Selain itu, ketentuan tersebut juga memberatkan, khususnya dengan adanya voucher penerbangan terbatas waktu. Adanya batasan waktu penggunaan voucher semakin menampakkan hak konsumen menjadi terbatas. Penggunaan voucher berakibat uang tiket tertahan dan calon penumpang tidak mengetahui akan menggunakan voucher selama masa waktu berlaku karena kebutuhan masyarakat yang kompleks.

Hakikatnya Perlindungan konsumen memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dari kemungkinan timbulnya kerugian atas penggunaan produk atau jasa. Sehingga hukum perlindungan konsumen tidak lepas dari hal yang mengatur ketentuan pemenuhan kebutuhan hak konsumen. hak tersebut Sangat diperlukan dalam menjaga keseimbangan antara penyelenggara moda transportasi dengan pengguna jasa transportasi. Lingkup perlindungan konsumen Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 sangat luas, sehingga

pengguna jasa transportasi dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020 merupakan bagian di dalamnya.

Lebih lanjut, ketentuan *refund* transportasi penerbangan tersebut menjadi perhatian penulis, karena peraturan tersebut tidak mencerminkan kesetaraan *refund* bagi seluruh pengguna jasa transportasi yang semestinya memiliki kedudukan yang sama sebagai konsumen. Pemenuhan kepentingan konsumen semakin hilang dengan keberadaan ketentuan batasan waktu dalam penggunaan voucher, dan di sisi lain dalam permenhub tersebut tidak menyantumkan jangka waktu pengembalian *refund*. Hal inilah memiliki potensi timbulnya kerugian yang diderita pengguna jasa transportasi. Sehingga penulis perlu melakukan pembahasan secara mendalam mengenai kesesuaian *refund* dalam permenhub tersebut dengan perspektif metode *Adz-Dzari'ah*.

Pada dasarnya terwujudnya kebaikan (*maslahah*) dan terhindarnya kerusakan (*mafsadah*) merupakan tujuan syara' sebagai barometer penetapan hukum islam. Di antara metode yang digunakan oleh para ulama untuk mewujudkan cita-cita luhur itu ialah *adz-dzaria'h*. Secara bahasa *adz-dzaria'h* merupakan sesuatu yang menjadi perantara dalam menghantarkan kepada suatu yang lainnya. Wahbah Az-Zuhaily menerangkan bahwa konsep *Adz-Dzaria'h* terdapat dua bentuk yaitu *Saad Adz-Dzaria'h* (menutup wasilah/perantara yang menghantarkan kepada *mafsadah*) dan *Fath Adz-Dzaria'h* (membuka wasilah/perantara yang menghantarkan kepada *maslahah*). *Saad Adz-Dzaria'h* ialah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di mana sebelumnya mengandung kemaslahatan, namun akibat yang ditimbulkan adalah

kerusakan.<sup>22</sup> Sehingga suatu perbuatan yang dilakukan lalu diprediksi kuat akan mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), maka perbuatan tersebut harus dicegah atau dilakukan upaya preventif. *Fath Adz-Dzaria'h* ialah upaya memberikan legalitas secara syar'i terhadap perbuatan yang dapat menjadi perantara terwujudnya kemaslahatan.<sup>23</sup> Sehingga suatu perbuatan yang diprediksi kuat akan mendatangkan kebaikan (*maslahah*), maka perbuatan tersebut boleh bahkan wajib untuk dilakukan. Maka ditinjau dari akibat yang ditimbulkan, suatu perbuatan atau aturan boleh dilakukan atau diberlakukan ketika mendatangkan manfaat, dan sebaliknya saat perbuatan atau aturan tersebut mendatangkan kerugian (*mudlarat*), sudah semestinya harus ditinggalkan.

Dalam mengaplikasikan suatu metode tersebut, perlu mengetahui konsep *Adz-Dzari'ah* yang merupakan *wasilah* (perantara) untuk mengantarkan kepada sesuatu yang lain, baik yang halal maupun haram. Wasilah itu apabila mengantarkan kepada sesuatu yang haram, maka hukumnya juga menjadi haram. Sedangkan wasilah yang menyampaikan kepada yang halal, maka hukumnya halal, termasuk juga wasilah menyampaikan kepada suatu yang wajib, maka hukum akan mengikuti menjadi wajib.<sup>24</sup>

Penulis mencoba melakukan kontekstualisasi konsep *maqashid asy-syariah* dalam metode *add dzari'ah* terhadap ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020.

---

<sup>22</sup>Noor Harisudin, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Surabaya: Pena Salsabila. 2019), 84.

<sup>23</sup>Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis" *Illat Hukum* "Dalam Sad Adz-Dzari'ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib*, no. 2 (2017): 297

<sup>24</sup>Muaidi, "Saddu Al-Dzaria'ah dalam Hukum Islam," *Tafaqquh*, no. 2 (2016): 36

Adanya ketentuan khusus dan berbeda antara mekanisme *refund* jasa moda transportasi penerbangan yang berbentuk voucher dengan moda transportasi darat dan laut cenderung menimbulkan praktik yang tidak adil. Kondisi itu juga diperburuk dengan adanya batasan penggunaan voucher yang sangat merugikan. Karena dengan adanya ketentuan batasan waktu itu, bagi konsumen yang kebetulan tidak memiliki agenda keberangkatan di masa yang terbatas itu, status vouchernya akan hangus dan tidak dapat lagi dipergunakan. Sehingga, pada kondisi itu aturan yang tertera di dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 dapat menjadi media atau sarana (*Adz-Dzaria'h*) yang mengakibatkan kerugian (*mudlarat*). Sehingga ketentuan itu harus dilakukan pembenahan atau bahkan dihapus sebagai upaya preventif agar pengguna jasa penerbangan tidak semakin banyak yang dirugikan, dan upaya inilah dalam kajian ushul fikih disebut *Saad-Adz-Dzari'ah*.

Sesungguhnya metode *adz-Dzaria'h* ini digunakan untuk mengukur Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 sebagai media (*wasilah*), apakah menjadi jalan menuju *mafsadah* ataukah *maslahah*? Oleh karenanya, instrumen peraturan tersebut apabila berakibat dalam *mafsadah* maka harus dicegah, dan upaya pencegahan itu masuk dalam kategori *Saad Adz-Dzari'ah* dan apabila berakibat *maslahah* maka masuk dalam kategori *Fath Adz-Dzaria'h*.<sup>25</sup>

Pada dasarnya setiap penerbitan sebuah peraturan dalam rangka mewujudkan stabilitas di berbagai aspek

---

<sup>25</sup>Gibtiah dan Yusida Fitriati, "Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari'ah*," *Nurani*, no. 2 (2015): 103

kehidupan masyarakat dan mendatangkan kebaikan bagi masyarakat. Menteri Perhubungan menerbitkan peraturan pengendalian transportasi di era Covid-19 pada dasarnya sangat dibutuhkan, karena untuk menekan tingginya penyebaran virus Covid-19. Akan tetapi, saat ini atau substansi permenhub tersebut memiliki dampak yang negatif bagi masyarakat dalam hal ini adalah pengguna jasa penerbangan, maka sudah semestinya beberapa ketentuan yang merugikan tersebut harus dievaluasi untuk dilakukan pembenahan. Upaya itu untuk menghindari hilangnya hak konsumen dan menegakkan keadilan di antara konsumen terutama transportasi penerbangan dalam Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2020.

Dalam konteks pengendalian moda transportasi mudik di era Covid-19, permenhub menerapkan ketentuan *refund* penerbangan berupa voucher atau non tunai yang berbeda dengan moda transportasi lainnya yang berupa uang tunai 100%, hal ini tidak lain untuk melindungi pihak *airlines* agar tidak sampai mengalami pailit atau kebangkrutan. Namun demikian, di lain pihak substansi ketentuan yang tertera di dalam permenhub itu berpotensi merugikan konsumen atau pengguna jasa transportasi penerbangan.

Ketentuan *refund* penerbangan sesungguhnya merupakan bentuk *problem solving* bagi pihak *airlines*, karena dengan bentuk *refund* voucher itu pihak maskapai tidak lagi perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk mengembalikan uang konsumen, namun yang menjadi persoalan adalah ketika ketentuan *refund* berupa voucher itu ditambah dengan klausul terbatas waktu yang sudah barang tentu merugikan pihak konsumen, sehingga sebagian ketentuan dalam Peraturan

Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 bertentangan dengan prinsip-prinsip luhur syariat Islam. Hal tersebut secara jelas menimbulkan dampak negatif yang dialami pihak calon penumpang. Selain itu tidak ada mekanisme pemberian informasi waktu pengembalian dana tiket yang menjadi faktor kerugian bagi pihak konsumen. Lebih lanjut, ketentuan *refund* penerbangan itu tidak berasaskan keadilan karena memiliki ketentuan yang berbeda dengan ketentuan *refund* pengguna jasa transportasi lainnya, padahal semua calon penumpang memiliki hak yang sama.

Keberadaan ketentuan *refund* semestinya menimbulkan kemaslahatan seperti membantu pemulihan ganti kerugian akibat penghentian transportasi menjelang mudik di era Covid-19, dengan tetap tidak mengabaikan kepentingan hak konsumen sebagai pengguna jasa transportasi. Sehingga permenhub itu termasuk *adz-dzari'ah* yang mengarah kepada kerugian bagi pihak pengguna jasa transportasi penerbangan.

Metode *Saad Adz-Dzari'ah* memiliki orientasi menciptakan kemaslahatan dan melepas adanya kerusakan. Dalam penerapannya harus menfokuskan terhadap sarana atau wasilah (*adz-dzari'ah*) untuk melihat motif, tujuan maupun akibat yang nantinya menentukan apakah boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan. Jika dikaitkan dengan transportasi penerbangan sesungguhnya *refund* dengan voucher atau non tunai memiliki tujuan menjaga keberlangsungan *airlines* di masa Covid-19 sehingga pihak *airlines* tidak sampai mengalami kebangkrutan. Namun tujuan tersebut memberi efek negatif dengan adanya pengabaian terhadap kepentingan konsumen, yang mana seharusnya keberadaan permenhub menjadi sarana

mengatasi pengendalian transportasi, akan tetapi justru menambah polemik baru.

Tujuan dilakukan telaah menggunakan perspektif *sadd adz-dzari'ah* sebagai upaya meraih kemaslahatan dan melepas segala hal yang memungkinkan menjadi sarana kerusakan, sehingga penyelesaian permenhub tersebut sangat dibutuhkan. Penetapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 terhadap ketentuan *refund* moda transportasi penerbangan seperti bahasan sebelumnya menjadi polemik tersendiri. Keberadaan permenhub pada awalnya membantu calon penumpang dengan mendapatkan pengembalian biaya tiket akibat penghentian sementara di masa menjelang idul fitri era Covid-19. Sedangkan penyelenggara transportasi dapat berupaya memberikan *refund* kepada calon penumpang di tengah tingginya pembatalan tiket yang meningkat akibat pandemi Covid-19. Akan tetapi apabila melihat dari sudut pandang dampak atau risiko yang akan timbul setelah penerbitan permenhub ini, sangat tidak menguntungkan konsumen, dikarenakan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 mengandung unsur pembedaan status dalam penerapan *refund* penerbangan voucher yang terbatas waktu. Karena ketentuan *refund* transportasi lain penerapannya berupa uang tunai 100%, dan perbedaan ini menjadi polemik hilangnya kesetaraan calon penumpang transportasi yang pada dasarnya sama-sama berkedudukan sebagai konsumen. Penggunaan voucher memungkinkan konsumen tidak dapat mengetahui kapan akan menggunakan *refund* voucher tiket selama masa berlaku dan biaya tiket tertahan dalam voucher. Pemeliharaan kepentingan konsumen terabaikan tanpa

adanya informasi masa waktu klaim *refund*. Maka penerapan ketentuan *refund* dalam bentuk voucher yang terbatas waktu tidak sesuai dengan kepentingan konsumen yang menimbulkan dampak atau risiko besar.

Hal ini sebagaimana pesan Allah S.W.T dalam Al-Qur'an dalam surah An-Nur ayat 31 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا يَصْرِيحْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتَوَوُّبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang beriman supaya kamu beruntung”

Ayat tersebut memberikan penjelasan adanya pelarangan seorang wanita mukmin menghentak-hentakan kaki dikarenakan tindakan itu dapat menimbulkan hal negatif yang tidak diperbolehkan seperti menimbulkan syahwat dan zina. Hukum syara' melarang timbulnya sarana yang bermuara pada kerusakan. Awalnya menghentakan kaki bagi kaum hawa diperbolehkan namun bila efek yang ditimbulkan berakibat timbulnya hasrat seksual bagi kaum lelaki lain, maka sebagai upaya preventif *saad adz-dzariah* di mana tindakan itu dilarang dalam syariat.

Dapat disimpulkan dalam metode *sadd adz-dzari'ah*, *refund* transportasi penerbangan yang berupa voucher atau non tunai mutlak merugikan calon penumpang, karena akibat yang ditimbulkan jauh dari keadilan dan cenderung merugikan pihak konsumen. Maka ketentuan *refund* penerbangan voucher atau non tunai dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 perlu untuk

dievaluasi, atau perlu adanya perubahan ketentuan dengan memperhatikan terhadap perlindungan hukum konsumen. Hal ini sesuai dengan pengertian *Sadd Adz-Dzari'ah* menurut al-Qarafi yang merupakan upaya penutupan menuju kerusakan atau *mafsadah*.<sup>26</sup>

Penerbitan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 dalam kacamata konsep *Sadd Adz-Dzari'ah* harus dibatalkan. Hal ini sesuai dengan terminologi *Sadd Adz-Dzari'ah* dari ulama salaf seperti disebutkan as-Syaukani, bahwa *Adz-Dzari'ah* ialah perkara yang aslinya boleh dilakukan namun penghantar kepada perbuatan yang termasuk dilarang<sup>27</sup>

الوسائل التي تُكُونُ فِي ذَاتِهَا حَلَالًا، وَلَكِنْ يَنْقُضِي الْأَخْذُ بِهَا  
أَحْيَانًا إِلَى مَا هُوَ حَرَامٌ، فَيَمْنَعُ ذَلِكَ

“Perantara yang dengan kenyataannya halal tetapi kadang-kadang mengarah pada keharaman, maka itu dilarang”

Sehingga melihat polemik Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 yang telah diuraikan di atas, penulis menyampaikan poin kritik sebagai berikut: (1) Ketentuan *refund* bisa dilakukan penyesuaian terhadap metode pembayaran calon penumpang saat awal membeli tiket. Hal senada diungkapkan oleh Tulus Abadi, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang menilai ketentuan *refund* tiket berupa voucher merugikan konsumen:<sup>28</sup> “Ini tindakan yang tidak fair

<sup>26</sup>Muhamad Takhim, “Saddu al-Dzari'ah Dalam Muamalah Islam,” *Ekonomi dan Bisnis*, no. 1 (2019): 20

<sup>27</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2011), 402.

<sup>28</sup>Athika Rahma, “YLKI: Tiket Pesawat Diganti Voucher Itu Pelanggaran,” *Liputan 6*, 20 April 2020, diakses 10 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4232616/ylki-tiket-pesawat-diganti-voucher-itu-pelanggaran>

dan melanggar regulasi khususnya UU Perlindungan Konsumen. Refund harus dalam wujud uang bukan voucher”. (2) Keberadaan *refund* penerbangan berwujud voucher memang memperlihatkan ketidakselarasan dengan transportasi lainnya. Sebaiknya permenhub bisa melakukan keselarasan mekanisme *refund* dengan transportasi lainnya. Jika motivasinya hanya sebagai upaya menjaga keberlangsungan operasional *airlines* agar tidak bangkrut, maka seharusnya keberadaan *refund* moda transportasi lainnya juga diatur berbasis voucher atau non tunai yang sama dalam permenhub. Sehingga calon penumpang semua moda transportasi dimasa Covid-19 dapat merasakan *refund* yang sama atau setara. (3) Menghilangkan batas waktu penggunaan voucher, sehingga penggunaan bisa dilakukan kapan saja tanpa harus terikat waktu yang terbatas. Adanya pembatasan waktu akan membuat calon penumpang tidak bisa memastikan kapan akan digunakan atau mungkin tidak digunakan sama sekali, karena kebutuhan masyarakat bersifat heterogen. Seharusnya penggunaan voucher harus tetap bisa diuangkan atau berupa *cash* jika selama masa batas waktu pakai tidak digunakan dengan pengembalian dana 100%. (4) Memberi tambahan isi ketentuan pasal mengenai jangka waktu pengembalian tiket, karena hal tersebut tidak tertuang dalam permenhub tersebut. Cepat lambatnya masa waktu pengembalian tiket *refund* menjadi hal yang penting di mana sangat dibutuhkan agar pengguna jasa transportasi mengetahui waktu penerimaan *refund*.

Dengan ini penulis mengharapkan adanya evaluasi dan pembenahan di dalam permenhub itu, karena sebagai sebuah aturan legal, ditemukan beberapa

ketentuan –menurut kaca mata *sadd adz-dzari'ah*- yang mendatangkan kerugian terhadap pengguna jasa transportasi penerbangan. Sehingga adanya metode ini adalah sebagai upaya *preventif* dalam pencegahan segala potensi kerusakan atau kerugian kepada masyarakat. Hal ini selaras dengan spirit salah satu kaidah yang berbunyi:<sup>29</sup>

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak keburukan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada meraih kebaikan (*maslahah*)”

Dengan meningkatnya penyebaran virus Covid-19 di tengah masyarakat setiap bulannya pada tahun 2020 hingga sekarang, tidak menutup kemungkinan penyebaran virus akan terus berlanjut pada tahun selanjutnya hingga kembali pada momentum mudik idul fitri 2021. Sehingga akan tetap dibutuhkan pengendalian transportasi di masa Covid-19, dan tentunya Permenhub nomor 25 tahun 2020 tidak bisa dijadikan acuan sepenuhnya dikarenakan tidak terwujudnya keadilan dalam kepentingan perlindungan konsumen terkait mekanisme pengembalian tiket.

## KESIMPULAN

Sebagaimana hasil dari penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa kesimpulan sebagai berikut: (1) Ketentuan refund tiket penerbangan di masa covid 19 dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 mengandung kotradiksi dan bahkan menyalahi ketentuan yang tertera dalam Undang-

undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Karena tidak secara sepenuhnya memberikan pemenuhan perlindungan hak terhadap mekanisme *refund* transportasi penerbangan bagi para pengguna jasa penerbangan. Beberapa ketentuan yang tidak sesuai dalam perlindungan hak konsumen terdapat pada pasal 4 ayat pada ayat (3), ayat (7), dan ayat (8). Sementara dalam tinjauan metode *adz-dzari'ah*, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang pengendalian transportasi di masa Covid-19 menimbulkan efek negatif bagi para konsumen jasa penerbangan, sehingga perlu dikaji ulang bahkan dihapus. Padahal menutup sarana/wasilah yang dapat mengantarkan pada sesuatu yang merugikan, merupakan spirit syariat islam. Ketentuan *refund* tersebut secara pasti berdampak pada kerusakan khususnya bagi pengguna jasa transportasi penerbangan atas hilangnya hak konsumen terhadap penggunaan voucher yang terbatas waktu. Sehingga peraturan tersebut harus dilakukan perubahan untuk menjamin hak konsumen terpenuhi dengan baik.

## SARAN DAN UCAPAN TERIMAKASIH

Bedasarkan kesimpulan di atas maka penulis hendak menyampaikan beberapa saran penting, sebagai berikut: (1) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 tersebut semestinya memberikan hak yang sama di antara semua moda transportasi dan menghilangkan keberlakuan voucher yang terbatas waktu. (2) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 25 tahun 2020 haruslah membawa kepada kebaikan bagi para pengguna jasa transportasi penerbangan. Sehingga semestinya harus

<sup>29</sup> Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wan-nadha'ir*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1, 105

dilakukan evaluasi dan perubahan. (3) Kepada Kementerian Perhubungan, tidak boleh menyalahi ketentuan tentang pemenuhan hak konsumen dalam Undang-undang Nomer 8 Tahun 1999. Sehingga peraturan tersebut dapat menjadi rujukan yang kuat dan spesifik sebagai instrumen hukum pengendalian transportasi mudik di era Covid-19 tahun berikutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amin, Subhan. “Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Hukum Terhadap Masyarakat,” *El-Afkar*, no. 1(2019): 1-10
- Baroroh, Nurdhin. “Metamorfosis Illat Hukum Dalam Sad Adz-Dzari’ah Dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib*, no. 2(2017): 289-304
- Doly, Denico “Perlindungan Konsumen Terhadap Pengguna Jasa Penerbangan,” *Puslit*, no. 21(2018): 1-6
- Efendi, Jonaedi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Gibtiah dan Yusida Fitriat., “Perubahan Sosial Dan Pembaharuan Hukum Islam Perspektif *Sadd Al-Dzari’ah*,” *Nurani*, no. 2(2015): 101-113
- Harisudin, Noor. 2019. *Pengantar Ilmu Fiqh*. Surabaya: Pena Salsabila.
- Helmi, Muhammad. “Konsep Keadilan Dalam Filsafat Hukum Dan Filsafat Hukum Islam,” *Mazahib*, no. 2(2015): 133-144
- Imam Tajuddin Abdul Wahab bin ‘Aliyyi Ibnu ‘abdi-l-Kafi Assubki , *Al Asybah Wan-nadha’ir*, (Beirut, Lubnan:Dar Kitab ‘Ilmiyah, 1991) Jilid 1.
- Mochammad Januar Rizki “BPKN Sarankan Refund Tiket Pesawat Sebaiknya Diberi Secara Tunai,” *Hukum Online*, 20 Mei 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec415b758023/bpkn-sarankan-i-refund-i-tiket-pesawat-sebaiknya-diberi-secara-tunai>
- Muaidi. “Saddu Al-Dzaria’ah dalam Hukum Islam,” *Tafaqquh*, no. 2 (2016): 34-42
- Nicholas Ryan Aditya “Kenapa Maskapai Tak Bisa Refund Tiket dalam Bentuk Uang Tunai?” *Kompas*, 19 Juni 2020, diakses 30 Juli 2020, <https://travel.kompas.com/read/2020/06/19/070500827/kenapa-maskapai-tak-bisa-refund-tiket-dalam-bentuk-uang-tunai?page=all>
- Nugrahaningsih, Widi dan Mira Erlinawati. 2017. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Online*. Surakarta: CV Pustaka Bengawan.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri Tahun 1441 Hijriah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19)
- Rahma, Athika “YLKI: Tiket Pesawat Diganti Voucher Itu Pelanggaran,” *Liputan 6*, 20 April 2020, diakses 10 Desember 2020, <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4232616/ylki-tiket-pesawat-diganti-voucher-itu-pelanggaran>
- Sidabalok, Janus. 2013. *Hukum Pengangkutan Niaga*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fiqh, Jilid 2*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Takhim, Muhamad. “Saddu al-Dzariah Dalam Muamalah Islam,” *Ekonomi dan Bisnis*, no. 1(2019): 19-25
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

